

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orangtua untuk dirawat, dididik, serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orangtua dengan sikap berbakti, taat, patuh, serta merawat dan mengasahi ketika orangtuanya beranjak pada usia lanjut.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴

¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 1.

² Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁵

Pemeliharaan anak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtua. Hal ini meliputi berbagai hal: masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara dan mengantarkan anak hingga usia dewasa. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami yang sekaligus menjadi bapak bagi anak-anak⁶

Namun, pada saat orangtua tidak dapat melaksanakan peran dan tugasnya, maka anak berhak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari orangtuanya itu dari orang lain, misalnya orangtua asuh. Pengasuhan anak dapat dipindahtangankan dari orangtua kandung kepada orang lain yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pengasuh anak apabila orangtua

⁵ Merdi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hal 1-2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 189.

kandung tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik karena disebabkan oleh suatu alasan. Misalnya, orangtua kandung tidak dapat menafkahi anaknya, orangtua kandung sengaja menelantarkan anaknya, anak yatim piatu, atau yang lainnya, maka disinilah tanggung jawab serta peran orangtua kandung diambil alih oleh orangtua asuh dengan persyaratan dan ketentuan tertentu.⁷

Dalam hal suatu sebab orangtua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.⁹

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orangtua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orangtua asuh, orangtua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orangtua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orangtua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial.¹⁰

⁷ Dina Fitriana, *“Peran Orangtua Asuh dalam Pembinaan Kepribadian Anak Asuh di Panti Asuhan Darul Hadlanah Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2017”*, Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017, hal. 2-3.

⁸ Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Muhammad Zaki, 2017, *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”* ASAS, Vol.6, No.2, hal. 2.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 dan 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak merumuskan pengertian pengasuhan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak asuh, yaitu pada Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan bahwa:¹¹

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Orangtua Asuh adalah suami istri atau orangtua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.¹²

Pengertian Anak Asuh dalam PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Pengertian Orangtua Asuh menurut PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak adalah suami istri atau orangtua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.

Secara umum telah disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengasuhan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak, dan juga untuk upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Jadi, dalam pengasuhan anak yang paling penting adalah sejauh mana anak asuh mendapatkan perlindungan dan

¹¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

¹² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

kepastian hukum atas pengasuhannya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orangtuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orangtuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memonitoring pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu. Sebagaimana yang terjadi di pulau Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pati dikarenakan permasalahan ekonomi banyak yang merantau ke luar pulau maupun ke luar negeri untuk bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merantau biasanya terjadi dalam jangka waktu tahunan dan menyebabkan harus meninggalkan anaknya dalam jangka waktu tersebut demi merantau dan memberikan pengasuhan anak kepada kerabat terdekat, atau bahkan kepada orang lain sehingga anak dalam keseharian tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari kedua orangtuanya karena merantaunya kedua orangtua baik ayah dan ibunya.

Pemahaman terkait pengasuhan anak memiliki peran penting di dalam keluarga maupun di dalam lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan agar anak dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan keluhannya kepada orangtua kandung ataupun orangtua asuh. Pemerintah ingin pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak sipil anak benar-benar terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana orangtua kandung serta orangtua asuh yang melaksanakan pengalihan hak asuh anak secara di bawah tangan, yang hanya dengan perjanjian lisan tanpa adanya kertas hitam di atas putih. Karena itu perlu adanya peningkatan wawasan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak bagi masyarakat khususnya para orangtua di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Wawasan yang memadai dalam pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak. Untuk memperoleh kepastian pengasuhan yang layak tugas dan tanggung jawab pengasuhan diharuskan mampu menjaga, mengasuh, melindungi, merangkul dan memberikan rasa aman, serta menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang pada setiap anak juga mensejahterakan secara fisik tetapi dan mendidik dengan cara memberi teladan dalam tutur kata dan tingkah laku.

Fenomena yang terjadi tersebut nyaris membudidaya di kalangan masyarakat Kabupaten Pati, sehingga adanya pengalihan pengasuhan anak yang diberikan kepada orang lain sudah merupakan hal yang biasa terjadi. Mereka menitipkan mengenai pengasuhan anaknya kepada orang lain, baik itu pada kakek dan neneknya ataupun pada kerabat dekat bahkan kepada keluarga lain. Sehingga orangtua tidak mengetahui langsung mengenai perkembangan anak dalam keseharian.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Pati adalah adanya pengalihan pengasuhan anak kepada orang lain, secara di bawah tangan, yang hanya dengan perjanjian lisan tanpa adanya kertas hitam di atas putih dan dalam jangka waktu yang lama karena disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan merantaunya kedua orangtua anak. Bahkan diantara mereka ada yang menitipkan anaknya dari usia dini sampai ia tumbuh dewasa dalam pengasuhan orang lain, disini akan muncul sebuah problem seperti kurangnya kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anaknya. Seorang anak bukan hanya membutuhkan perhatian materiil saja, tetapi juga membutuhkan kehadiran orangtuanya dalam berbagai hal. Namun, pada kenyataannya banyak orangtua yang merantau meninggalkan anaknya dan menitipkan kepada orang lain atau pada keluarga lain.

Sesuai ketentuan PP No 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh di Kabupaten Pati?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban orangtua asuh dan anak asuh sebagai konsekuensi pengalihan hak asuh anak tersebut?
3. Apakah pengalihan hak asuh yang dilakukan secara di bawah tangan akan mengikat secara hukum?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh yang ada di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak asuh serta orangtua asuh sebagai konsekuensi pengalihan hak asuh anak tersebut.
3. Untuk mengetahui apakah pengalihan hak asuh yang dilakukan secara di bawah tangan akan mengikat secara hukum atau tidak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan, kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pati dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk para keluarga yang ingin

melakukan pengalihan hak asuh anak dari orangtua kandung kepada orangtua asuh. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum yang mengenai Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.¹³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan pengalihan hak asuh anak kepada orangtua asuh. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data primer yang diperoleh penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi dan juga melihat gambaran mengenai hubungan antara permasalahan satu dengan yang lain. Menurut Soerjono Soekanto

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hal 43.

dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum”, deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Hakim dari Pengadilan Negeri Pati yaitu Ibu Dyah Retnoyuliarti.
 - b. Petugas dari Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Etik Tri Harianti.
 - c. Masyarakat yang melaksanakan praktik pengalihan hak asuh anak yaitu ada enam Orangtua Asuh yang bernama Bapak Suparmin, Ibu Arum, Ibu Nina Ambarsari, Bapak Hartomo, Bapak Happy dan Ibu Nana.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

- d. Anak Asuh yaitu ada dua orang dari keluarga asuh yang berbeda, yaitu Elisa Wati dan Chaca.
- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Data sekunder dibedakan menjadi tiga, yakni:
- a. Bahan Hukum Primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak,
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

3) Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan editing, dan coding. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang berarti bahwa peneliti melihat fakta-fakta atau kejadian yang ada di masyarakat kemudian informasi yang didapatkan tersebut dibandingkan dengan undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku saat ini. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada